



Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan implementasi

Syahril Hidayat¹, Reza Refaldi², Delis Hidayani³, Fani Shyla Angriani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Hukum perikatan adalah cabang hukum privat yang memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang melibatkan hak dan kewajiban, baik individu maupun badan hukum. Hukum perikatan berfungsi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam transaksi ekonomi, sosial, dan hubungan perdata lainnya. Penelitian ini mengkaji konsep, prinsip dasar, serta implementasi hukum perikatan dalam praktik di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis doktrin hukum, yurisprudensi, dan regulasi yang relevan. Pembahasan difokuskan pada pemahaman, interpretasi, serta penerapan hukum perikatan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun memiliki landasan yuridis yang kuat, penerapan hukum perikatan sering menghadapi kendala. Tantangan meliputi kesenjangan antara teori dan praktik, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perikatan, serta perubahan sosial-ekonomi yang memengaruhi proses penegakan hukum. Perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman juga menuntut adaptasi terhadap prinsip hukum ini agar tetap relevan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembaruan regulasi, peningkatan pemahaman hukum oleh masyarakat, serta penguatan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Dengan pendekatan yang terintegrasi, hukum perikatan dapat menjadi instrumen utama dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan hubungan hukum yang harmonis di Indonesia.

Kata Kunci

Hukum Perikatan, Perjanjian, Hak dan Kewajiban, Implementasi

PENDAHULUAN

Hukum perikatan memiliki peran vital dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau perikatan yang sah menurut hukum. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III, hukum ini mencakup berbagai jenis perikatan, baik yang berasal dari perjanjian maupun ketentuan undang-undang. Hukum perikatan tidak hanya mengatur hubungan perdata antara individu, tetapi juga menjadi dasar bagi dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia. Setiap aktivitas yang melibatkan hak dan kewajiban sering kali berakar pada hukum perikatan, misalnya dalam perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, hingga kerja sama bisnis.

Tanpa hukum perikatan, hubungan-hubungan ini akan kehilangan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk menjamin keadilan dan kestabilan sosial. Namun, meskipun diatur dalam KUH Perdata yang diadopsi dari sistem hukum Belanda, penerapan hukum perikatan di Indonesia sering menghadapi tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya

pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perikatan, yang sering berujung pada pelanggaran perjanjian atau sengketa hukum. Selain itu, perubahan ekonomi dan teknologi menuntut adanya penyesuaian terhadap hukum perikatan agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Abstrak penelitian ini menyoroti pentingnya hukum perikatan dalam memberikan dasar hukum bagi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, sambil mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya, termasuk kesenjangan antara teori dan praktik serta perlunya adaptasi terhadap perubahan sosial-ekonomi dan teknologi. Latar belakang ini mempertegas bahwa meskipun hukum perikatan memiliki landasan yang kuat, penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap efektif dan relevan. Dunia modern, hukum perikatan berfungsi sebagai dasar dari hubungan hukum yang mendasari transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam dunia usaha, kontrak menjadi instrumen yang mengatur hak dan kewajiban pihak terkait, mengurangi risiko konflik, dan memberikan perlindungan hukum. Di sisi lain, hukum perikatan juga menjamin keadilan dalam hubungan sosial, seperti dalam perjanjian sewa, utang-piutang, dan kerja sama usaha, yang mendukung stabilitas sosial-ekonomi.

Meski demikian, tantangan utama dalam implementasi hukum perikatan adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum ini. Banyak pihak yang tidak menyadari pentingnya perjanjian yang sah dan akibat hukum yang ditimbulkan. Selain itu, kemajuan teknologi dan globalisasi menghadirkan tantangan baru, seperti perjanjian elektronik yang belum sepenuhnya tercakup dalam peraturan yang ada. Pembaruan regulasi dan peningkatan literasi hukum diperlukan agar hukum perikatan dapat berfungsi dengan optimal. Sebagai solusi, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat melalui edukasi dan pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman sangat penting. Hukum perikatan harus terus beradaptasi agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman, serta menjalankan perannya dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan deskriptif. sebagai dasar analisis. Studi literatur dilakukan untuk mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), doktrin hukum, yurisprudensi, serta regulasi yang berkaitan dengan

hukum perikatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep, prinsip, dan implementasi hukum perikatan disistem hukum indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hukum perikatan merupakan cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling berhubungan melalui kewajiban dan hak. Istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari kata *Verbinten*. Namun ada ahli yang menggunakan istilah *perutangan* untuk menerjemahkan istilah *Verbinten*. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *obligation*. *Obligation* hanya dilihat dari kewajiban saja. Perikatan dipandang dari dua segi, yaitu hak dan kewajiban.¹

Dalam konteks ini, salah satu pihak (kreditur) memiliki hak untuk menerima suatu prestasi, sementara pihak lainnya (debitur) memiliki kewajiban untuk prestasi tersebut. Prestasi yang dimaksud bisa berupa memberikan suatu perbuatan misalnya, melakukan pekerjaan atau pelayanan, atau tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Hukum perikatan ini juga mengatur semua yang berkaitan dengan hubungan hukum yang bersifat timbal balik, dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan hukum yang berlaku. Hukum perikatan dapat muncul dari sumber utama, yaitu perjanjian dan undang-undang. Perjanjian yang disepakati antara para pihak yang menjadi dasar hukum perikatan, dimana kedua belah pihak secara bebas menentukan hak dan kewajiban mereka. Selain itu, perikatan juga bisa muncul berdasarkan ketentuan hukum yang ada, seperti perbuatan melawan hukum yang mengharuskan pihak yang dirugikan untuk menerima ganti rugi. Oleh karena itu, hukum perikatan tidak hanya berfokus pada perjanjian yang sah, tetapi juga pada pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari berbagai sumber hukum tersebut. Salah satu perbedaan utama antara hukum perikatan dan cabang hukum perdata lainnya, seperti hukum benda, terletak pada objek yang diatur.

Hukum benda mengatur hak atas benda tertentu seperti hak milik, hak pakai, atau hak sewa barang, sedangkan hukum perikatan mengatur hubungan timbal balik antara subjek hukum dalam kewajiban dan hak yang muncul akibat perjanjian atau ketentuan hukum. Dalam hukum perikatan, yang menjadi fokus utama adalah hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu perikatan (seperti perjanjian jual beli, pinjam meminjam atau kontrak lainnya), sedangkan hukum benda lebih berkaitan dengan kepemilikan penguasaan atas objek fisik.

Dalam ruang lingkup hukum perikatan, terdapat dua aspek utama yang perlu dipahami, yakni perjanjian dan pelaksanaan kewajiban. Perikatan bisa timbul dari perjanjian yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, di mana masing-masing pihak berjanji untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Selain itu, ruang lingkup hukum perikatan juga mencakup pelaksanaan perjanjian termasuk pemenuhan prestasi dan konsekuensi hukum apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi. Hal ini terkait dengan konsep wanprestasi (kegagalan dalam memenuhi kewajiban), yang dapat berujung pada tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Selain perjanjian, perikatan juga timbul karena ketentuan hukum, seperti yang terjadi dalam perbuatan melawan hukum atau kewajiban yang diatur oleh undang-undang.

Ruang lingkup hukum perikatan mencakup berbagai jenis hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, perjanjian pinjaman dan lainnya. Selain itu, hukum perikatan juga mencakup aspek penyelesaian sengketa yang terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hukum perikatan juga memiliki prinsip penting, yaitu kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan isi perjanjian mereka asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum perikatan memiliki peran penting dalam memastikan hukum dalam hubungan bisnis, perdagangan serta hubungan sosial lainnya.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang adalah dua jenis perikatan yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal asal usul kewajiban dan cara timbulnya kewajiban tersebut.

a. Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian

Perikatan ini timbul karena adanya kesepakatan atau persetujuan antara dua pihak atau lebih. Dalam perjanjian, kewajiban yang timbul berdasarkan kehendak para pihak yang terlibat. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan isi dari kesepakatan tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Artinya, perikatan jenis ini bersifat sukarela karena pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk saling terikat oleh kesepakatan yang dibuat. Contoh yang paling umum adalah perjanjian jual beli, di mana penjual dan pembeli sepakat menukar barang dengan uang perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini, kedua pihak sepakat atas hak dan kewajiban mereka.

b. Perikatan yang Bersumber dari Undang-undang

Perikatan yang bersumber dari undang-undang, berbeda dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian, timbul secara otomatis karena adanya ketentuan hukum yang mengatur kewajiban tersebut. Dalam perikatan ini, pihak-pihak yang terlibat tidak perlu membuat perjanjian terlebih dahulu untuk terikat oleh kewajiban yang diatur oleh hukum. Perikatan jenis ini terjadi meskipun tidak ada persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, kewajiban membayar pajak atau kewajiban untuk memberi ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian. Dalam hal ini, kewajiban tersebut sudah ditentukan oleh undang-undang, dan pihak yang terlibat harus mematuhi tanpa adanya kebebasan untuk menolaknya.

Dalam hukum perikatan, terdapat beberapa prinsip yang mendasar yang menjadi dasar pelaksanaan dan pembentukan perikatan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik dan prinsip *pacta sunt servanda*. Berikut penjelasannya:

a. Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, atau kesusilaan. Prinsip ini tercermin pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kebebasan ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan isi, bentuk dan syarat perjanjian, namun tetap memerlukan batasan demi menjaga keadilan dan keseimbangan.

b. Konsensualisme

Prinsip konsensualisme menekankan bahwa perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur bahwa syarat sah nya perjanjian adalah adanya kesepakatan. para pihak.² prinsip ini menunjukkan bahwa hukum lebih menekankan pentingnya kesepakatan dan kehendak bebas dalam membentuk suatu hubungan hukum daripada formalitas tertentu.

c. Itikad Baik

Prinsip itikad baik mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur dan adil selama pelaksanaan perjanjian. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada saat pembuatan perjanjian tetapi juga selama pelaksanaannya. Dengan adanya itikad baik, diharapkan tidak ada pihak yang

merasa dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil dalam hubungan hukum yang telah disepakati.

d. *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* berarti "perjanjian harus ditaati". Prinsip ini mengikat para pihak untuk menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati dengan tanggung jawab penuh. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah pihak-pihak dan mengingkari kewajiban yang telah disepakati bersama. Perikatan yang lahirnya atau pembatalannya tergantung pada terpenuhinya suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi. Perikatan Bersyarat Penundaan (Suspensive):

Perikatan yang ditunda sampai syarat terpenuhi. Contoh: Perjanjian Jual Beli: Pembeli akan membeli rumah jika ia mendapatkan pinjaman bank. Jika pinjaman tidak disetujui, perjanjian tidak berlaku. Perikatan Bersyarat Pembatalan (Resolutif):

Perikatan yang sudah ada dibatalkan setelah terpenuhinya syarat. Contoh: Perjanjian Sewa Rumah: Perjanjian sewa dapat dibatalkan jika penyewa melanggar ketentuan tertentu (misalnya, tidak membayar sewa tepat waktu). Implementasi:

- Perjanjian Jual Beli Bersyarat: Anda membeli rumah dengan syarat memperoleh pinjaman bank.
- Asuransi: Anda membayar premi asuransi, tetapi klaim hanya dapat diajukan jika terjadi kecelakaan.

Perikatan yang lahirnya atau pembatalannya tidak tergantung pada suatu peristiwa tertentu. Kewajiban debitur untuk melakukan prestasi sudah pasti. Contoh: Perjanjian Sewa Rumah: Anda (debitur) menyewa rumah dan wajib membayar sewa sesuai kesepakatan, tanpa syarat tertentu. Perjanjian Kerja: Anda bekerja di perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Implementasi:

- Sewa Rumah: Anda membayar biaya sewa setiap bulan kepada pemilik rumah.
- Perjanjian Kerja: Anda bekerja di perusahaan dan perusahaan membayar gaji Anda sesuai dengan perjanjian.

Perikatan Positif

- Perjanjian Tidak Bersaing: Mantan karyawan perusahaan harus menghindari membuka usaha yang bersaing dengan perusahaan tempatnya bekerja.
- Perjanjian Kerahasiaan: Karyawan tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat

rahasia tentang perusahaan.

- Perjanjian Hak Paten: Pemegang hak paten berhak melarang orang lain untuk memproduksi atau menjual barang yang menggunakan hak patennya.

Implementasi:

- Perjanjian Tidak Bersaing: Karyawan tidak diperbolehkan untuk membuka bisnis yang bersaing langsung dengan perusahaan selama periode tertentu.
- Perjanjian Kerahasiaan: Karyawan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh perusahaan.

Perikatan Tunggal

Perikatan yang hanya melibatkan satu debitur dan satu kreditur, di mana hanya ada satu pihak yang berkewajiban dan satu pihak yang berhak. Contoh:

- Perjanjian Pinjaman Uang: Seorang peminjam (debitur) meminjam uang dari satu orang (kreditur) dengan kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut.
- Perjanjian Sewa Rumah: Anda menyewa rumah dari pemilik rumah dan berkewajiban membayar sewa sesuai dengan perjanjian.
- Perjanjian Jual Beli: Pembeli membeli barang dari penjual dengan kewajiban membayar harga yang disepakati.

Implementasi:

- Perjanjian Pinjaman Uang: Seorang teman meminjamkan uang dan peminjam berkewajiban mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati.
- Perjanjian Sewa Rumah: Anda menyewa rumah dan membayar sewa setiap bulan kepada pemilik rumah.

Perikatan Tanggung Renteng

Perikatan yang melibatkan lebih dari satu debitur, di mana setiap debitur bertanggung jawab atas seluruh utang. Kreditur dapat menuntut seluruh utang dari salah satu debitur, dan debitur tersebut dapat menuntut bagian utangnya dari debitur lain.

Jenis-Jenis:

- a. Perikatan Tanggung Renteng Aktif: Beberapa debitur bertanggung jawab atas

prestasi yang sama dan setiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang.

- b. Contoh: Tiga orang teman yang meminjam uang bersama-sama dan bank dapat menuntut salah satu dari mereka untuk membayar seluruh utang.
- c. Perikatan Tanggung Renteng Pasif: Beberapa kreditur berhak atas prestasi yang sama dan dapat menuntut seluruh utang dari debitur.

Contoh: Dua orang penyewa bersama-sama menyewa rumah dan pemilik rumah dapat menuntut seluruh biaya sewa dari salah satu penyewa.

Implementasi Hukum perikatan di Indonesia

Hukum perikatan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang terikat oleh suatu perjanjian. Di Indonesia, hukum perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan.

Contoh Perikatan dalam Praktik Sehari-hari. Berikut adalah contoh perikatan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari: Jual beli: Perjanjian jual beli merupakan perikatan di mana penjual (debitur) berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli (kreditur) dan pembeli berkewajiban membayar harga barang tersebut. Sewa: Perjanjian sewa merupakan perikatan di mana penyewa (debitur) berkewajiban membayar sewa kepada pemilik rumah (kreditur) dan pemilik rumah berkewajiban menyediakan rumah untuk disewa. Pinjam-meminjam: Perjanjian pinjam-meminjam merupakan perikatan di mana peminjam (debitur) berkewajiban mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman (kreditur)

KESIMPULAN

Hukum perikatan memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia karena mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang terikat oleh hak dan kewajiban. Diatur dalam Buku III KUH Perdata, hukum ini mencakup perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang, serta memiliki prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan pacta sunt servanda. Hukum perikatan tidak hanya relevan dalam aktivitas ekonomi seperti jual beli dan sewa, tetapi juga dalam hubungan sosial sehari-hari. Peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perikatan perlu didorong melalui seminar, program pelatihan, dan kampanye literasi hukum yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperbarui dan menyelaraskan regulasi hukum perikatan agar relevan dengan

perkembangan modern, termasuk perjanjian elektronik dan hubungan hukum berbasis teknologi. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan terjangkau harus disediakan untuk mendukung pelaksanaan hukum perikatan secara efektif. Prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan *pacta sunt servanda* harus senantiasa ditegakkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Untuk menunjang hal ini, integrasi teknologi dalam pembuatan dan penyelesaian sengketa kontrak perlu didorong, misalnya melalui platform digital yang aman dan transparan, guna menghadirkan sistem hukum perikatan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Buku ajaran hukum perikatan Lukman santoso, M. H https://www.academia.edu/37576422/Buku_Bahan_Ajar_perikatan_pdf
- DRr Joko Sri widodo, S. H., M. H., M. Kn., CLA. Dr. Kristiawanto, S. H. I., M. <http://repo.jayabaya.ac.id/13/2/Memahami>
- Hasibuan, M. (2020). "Tinjauan Hukum Perikatan dalam Perspektif Kebebasan Berkontrak". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 22, Nomor 3.
- Hukum Perikatan: Penjelasan Lengkap Buku Ke-III KUHPERdata <https://heylaw.id/blog/hukum-perikatan-penjelasan-lengkap-buku-ke-iii-kuhperdata>
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata).
- M. Yahya Harahap. (2021). *Hukum perdata: Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. (2020). *KUH Perdata Buku Ketiga tentang Perikatan*. Bandung: Alumni. MEMAHAMI HUKUM PERIKATAM
- Nurjaya, G. (2016). "Prinsip Keadilan dalam Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 120-134.
- R. Soedjono Dirdjosisworo. (2020). *Hukum Perikatan Indonesia*. Bumi Aksara.
- Salim, H. S. (2004). *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S. (2019). *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, F. (2021). "Implementasi Hukum Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli di Indonesia". *Jurnal Hukum Perdata*